

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bisa memberikan Rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti, Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia ini dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi *vertical (hablun min Allah)* dan dimensi *horizontal (hablun min an-nas)* adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Harta adalah karunia dan Amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Harta bukanlah menjadi hak pribadi saja tetapi juga memiliki fungsi sosial, artinya selain menjadi hak individu, harta juga harus ditasharufkan kepada individu yang lain. Manusia dibekali dengan akal yang mampu mengarahkan mereka untuk hidup dan bertahan hidup. Cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengelola kekayaan alam dan kekayaan berupa harta dalam pandangan Islam terhadap harta itu sangat ideal. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mempunyai etos kerja yang tinggi, bekerja dan mencari harta dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, harta itu harus dibelanjakan dengan baik, untuk beribadah, untuk sanak keluarga dan sebagiannya lagi disedekahkan kepada yang membutuhkan. Ada bagian harta untuk orang lain yang memerlukannya karena harta memiliki fungsi sosial tadi. Dalam Islam dikenal dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan salah satu ketetapan-Nya yang menyangkut harta. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2006), 23.

manusia seluruhnya, maka harta harus diarahkan untuk kepentingan bersama.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, sangat memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani. Salah satunya buktinya konsep zakat. Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.<sup>3</sup> Zakat menjadi bukti terealisasinya konsep keseimbangan, disamping itu zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung tujuan dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dizakatkannya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.<sup>5</sup>

Apabila dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial disekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.<sup>6</sup>

Menunaikan zakat bukan semata-mata merupakan bentuk amal ibadah kepada Allah saja, akan tetapi zakat itu mempunyai peran penting dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hikmah

---

<sup>2</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169

<sup>3</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 15.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, dan Hamid Abidin (Ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2014), 11.

<sup>5</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 5.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 8.

diperintahkannya zakat, dimana orang miskin dapat menikmati sebagian harta pemberian orang kaya.

Dalam al-Qur'an zakat dibarengi dengan kata "Shalat". Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Adapun firman Allah SWT dalam al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ.

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah berserta orang-orang yang ruku". (Q.S Al-Baqarah: 43).<sup>7</sup>

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua bulan Sya'ban. Maka sejak saat itu pula zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah merupakan kewajiban individu, baik yang diwajibkan kepada orang kaya maupun orang miskin anak-anak maupun orang tua orang waras maupun orang yang sakit ingatan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bagian harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>8</sup>

Pelaksanaan zakat mempunyai beberapa rukun yaitu mengeluarkan sebagian dari hisab atau harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>9</sup>

Adapun syarat yang kedua yaitu *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya), tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahik*. Dengan demikian, seseorang

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), 7.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2006), 38 – 46.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2005), 97-98.

tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan *tamlik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut di ambil oleh yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, yang telah diberi wasiat.<sup>10</sup>

Adapun waktu wajib zakat fitrah adalah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari puasa Ramadhan. Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan satu sha' (3,5 liter) dari bijian yang menjadi bahan makanan pokok utama di negerinya. Dan zakat dibayar dengan biji-bijian (*al-habb*), dan tidak boleh digantikan dengan harganya dalam bentuk uang atau lainnya.<sup>11</sup>

Terlepas dari hal dalam pelaksanaan zakat diatas dalam pengelolaan zakat fitrah pada saat ini penulis menemukan sebuah fenomena dimana telah dilakukannya pemanfaatan beras zakat fitrah untuk pembangunan masjid di beberapa daerah termasuk di daerah penulis sendiri. Hal ini tentunya harus di teliti dan di cari tahu kedudukan hukumnya.

Sedangkan pendistribusian zakat fitrah hendaklah diberikan kepada depan golongan yaitu *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Hal demikian sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam*

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 117.

<sup>11</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995), 168 –

*perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana". (Q.S. at-Taubah: 60).<sup>12</sup>*

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa seharusnya pendistribusian zakat fitrah itu diberikan kepada golongan yang delapan sebagai mustahiq zakat, namun pada kenyataannya sekarang banyak yang mendistribusikan zakat fitrah bukan hanya kepada golongan tersebut melainkan salah satunya untuk pembangunan masjid, pembayaran zakat dikumpulkan kepada Amil berupa beras dan uang. Kemudian setelah dana zakat fitrah diberikan kepada masyarakat yang mustahiq sebagian dijual untuk didistribukan kepada pembangunan masjid dengan alasan bahwa masjid setempat belum selesai pembangunannya.

Disetiap daerah baik perkotaan maupun pedesaan, sudah pasti memiliki tempat ibadah untuk semua Masyarakat yang menganut agama baik Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Di Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama Islam sudah pasti tempat ibadahnya berupa masjid dan mushola. Dengan berjalannya waktu pembangunan masjid dan musholah pun mulai meningkat baik di lingkungan pemerintahan, pendidikan, maupun di permukiman masyarakat. Pembangunan masjid dan mushola tersebut terkadang menggunakan anggaran negara, swadaya masyarakat ada pula dana perindividu atau pribadi.

Dalam tradisi pembangunan masjid di Indonesia biasanya dibiayai melalui beberapa sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan tersebut seperti wakaf, infak, shadaqah dan zakat. Wakaf merupakan sumbangan dalam bentuk benda yang dapat dijadikan langsung sebagai bahan pembangunan masjid seperti baut, pasir atau tanah sebagai tempat pembangunan masjid. Adapun infak merupakan pemberian harta kekayaan yang pemanfaatannya lebih bebas. Bilamana infak tersebut dalam bentuk uang, maka dapat dimanfaatkan untuk pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan bangunan masjid. Begitu pun dengan shadaqah, ia hampir sama dengan infak, yakni ada kebebasan dalam pemanfaatannya.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), 196.

Sedangkan zakat berbeda dengan ketiga jenis sumber diatas, yang mana zakat telah ditentukan mengenai orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 diatas. Oleh karenanya menimbulkan pertanyaan, apakah boleh zakat fitrah diberikan kepada selain yang disebutkan ayat tersebut? Dalam hal ini termasuk memanfaatkan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat dengan berbagai perubahannya, kajian keislaman pun mengalami perkembangan yang tidak kalah pesat, maka semakin komplek aturan-aturan yang belum pernah dibahas dalam literatur fiqih klasik, salah satunya masalah pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid, sehingga muncul perdebatan dikalangan ulama terkait kedudukan hukumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan mengambil dari pandangan ulama kontemporer, yakni pendapat dari Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili terkait hal tersebut diatas yang mana keduanya terdapat perbedaan pendapat. Adanya pemikiran kedua tokoh tersebut dapat berakibat pada beragamnya praktik pemberian harta zakat fitrah dimasa kini. Karena keduanya memiliki corak pemikiran serta dasar yang berbeda yang kemudian di angkat oleh penulis dalam skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PENDAPAT YUSUF QARDHAWI DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG PEMANFAATAN ZAKAT FITRAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan beras zakat fitrah untuk pembangunan masjid dalam pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Penelitian ini tergolong pada wilayah kajian Hukum Zakat, dengan topik kajian Pemikiran Ulama tentang Zakat Pasca Tradisional.

## b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan komparatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas sebuah teori.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang mana penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun media internet.

## c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili terhadap pemanfaatan beras zakat fitrah untuk pembangunan masjid serta istinbath hukumnya.

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari sebuah masalah penelitian yang diteliti oleh penulis. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dan yang tidak dalam ruang lingkup masalah penelitian.<sup>14</sup> Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.
2. Istinbath hukum Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid?

<sup>13</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen Pembangunan dan Pendidikan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 29.

<sup>14</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 24.

- b. Bagaimana istinbath hukum Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai masalah pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik yakni untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

#### 2. Kegunaan secara Praktis

- a. Sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada umat Islam terkait adanya praktik pemanfaatan beras zakat fitrah untuk pembangunan masjid.
- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat mengenai pemanfaatan zakat fitrah.

### E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka berfikir induktif, yakni dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, untuk kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis menggali informasi dan data-data yang diperlukan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Dengan metode ini penulis menyaring data yang terkumpul dan data yang ada tersebut dianalisis, agar jawaban yang dihasilkan dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993), 80.

Memahami agama memiliki makna yang lebih khusus dari sekedar mengetahui agama, mengetahui agama cukup dengan mengetahui bagian luar agama saja, sedangkan memahami agama adalah mengetahui kandungan dan rahasia agama. Dan adapun salah satu ilmu tentang ini adalah ilmu yang mengetahui maksud-maksud yang ada di dalam agama.<sup>16</sup> Permasalahan agama merupakan masalah yang mencakup segala hal di dalamnya, salah satunya mengenai hukum pemanfaatan zakat untuk pembangunan masjid.

Zakat fitrah merupakan suatu ibadah yang penting, kerap kali dalam al-Qur'an Allah SWT menerangkannya yang beriringan dengan sholat yang menggambarkan bahwa zakat dan sholat mempunyai hubungan yang erat sekali, dalam hal keutamaannya shalat dipandang sebagai ibadah badaniyah sedangkan zakat fitrah dipandang sebagai ibadah maliyah.


Sebagai umat Islam harus mengetahui bagaimana pembayaran serta kepada siapa zakat fitrah diberikan sesuai dengan aturan Islam yang benar agar semua yang kita lakukan tidak sia-sia demi kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena, umat Islam dituntut agar dapat menunaikan serta mendistribusikan zakat fitrah sebagaimana mestinya sesuai aturan-aturan Islam.

Berdasarkan uraian diatas oleh karena itu agar dalam penelitian ini dapat dikemukakan penelitian yang objektif, maka penulis membangun kerangka pemikiran sebagai dasar untuk berfikir dalam mengolah dan menganalisa data yang tersedia.

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Maqhasid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 35.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



#### F. Penelitian Terlebih Dahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya penelitian terlebih dahulu ini penulis dapat

mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan yang terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang terakit dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Dian Nurul Aini tahun 2009, dengan judul *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Studi Kasus di Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah)*. Penelitian Skripsi tersebut menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan yang berfokus kepada kasus dilapangan yang dianalisis menggunakan teori yang ada yaitu seputar Amil Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Amil Zakat dalam peningkatan muzakki dalam tinjauan hukum positif adalah boleh, karena tidak ada pihak-pihak yang memberikan teguran atas aktivitas yang dilakukan oleh PKPU cabang Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya PKPU cabang Jawa Tengah sudah sesuai SK Menteri Agama No. 441 tahun 2001, sedangkan dalam hukum Islam juga diperbolehkan karena tidak melanggar hukum dan cara berzakat.<sup>17</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada analisis pendapat ulama tentang pemanfaatan harta zakatnya.
2. Skripsi Ulin Ulfa tahun 2005, dengan judul *Pendayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Persektif Hukum Islam*. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam Islam kegiatan pendayagunaan zakat dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahikq dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu, pendayagunaan dan pengelolaan zakat untuk usaha produktif diperbolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup untuk dikembangkan.<sup>18</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah memperdayagunakan zakat. Perbedaan penelitian ini adalah zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid.

---

<sup>17</sup> Dian Nurul Aini, *Peran Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki*, (Studi Kasus di PKPU [Pos Keadilan Peduli Umat] Cabang Jawa Tengah), (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

<sup>18</sup> Ulin Ulfa, *Pendayagunaan Zakat Secara Produktif Dalam Persektif Hukum Islam*, (Jurai Siwo Merto: STAIN Jurai Siwo Merto, Fakultas Syari'ah, 2005).

3. Skripsi Ikhsan Fatah Yasin tahun 2010, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Desa Logandu, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)*. Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah *field-research*, yang mana sumber data primer diperoleh dari wawancara populasinya adalah Masyarakat Desa Logandu. Selain menggunakan Teknik wawancara penelitiannya juga menggunakan dokumentasi untuk menggali data-data tertulis yang ada di Desa Logandu. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menjelaskan pelaksanaan Zakat fitrah di Desa Logandu, untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu, dan dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dengan jelas tentang pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu. Berdasarkan penelitian terungkap bahwa pelaksanaan zakat fitrah di kepanitiaan sudah sesuai dengan hukum islam, sedangkan penyerahan harta zakat kepada “*kaum*” dan zakat fitrah tersebut diserahkan setelah hari raya. Penyerahan zakat fitrah kepada “*kaum*” dengan cara tersebut sudah mejadi adat yang diwarisi dari leluhur.<sup>19</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang pelaksanaan zakat fitrah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kajiannya yang berbeda yang mana permasalahan penulis yakni pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.
4. Skripsi Fani Istihanah tahun 2010, dengan judul *Hukum Penyaluran Zakat untuk Pembangunan Masjid (Studi Perbandingan Hasil Mukhtar NU Ke-I Tanggal 21 Oktober 1926 M Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)*” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Mukhtar NU menyatakan zakat yang digunakan untuk Pembangunan Masjid, Pondok Pesantren, dan Madrasah yang disandarkan pada golongan *fii Sabilillah* adalah tidak boleh. Sedangkan Syaikh Mahmud Syaltut memberikan pandangan pada lafadz *fii Sabilillah* dengan memperluas makna jihad, yang mana tidak

---

<sup>19</sup> Ikhsan Fatah Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Logandu, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

hanya dipandang sebagai perang dan tentara, akan tetapi dilihat dalam makna yang lebih umum yaitu kemaslahatan umum untuk kaum muslimin. Membangun masjid merupakan jihad untuk mensyi'arkan agama Allah dan eksistensi kaum muslimin terlebih apabila ada serangan musuh. Demi kepentingan tersebut, maka memberikan zakat untuk pembangunan masjid diperbolehkan.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai pendapat dari ulama tentang pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah pada tokoh ulama yang dianalisis serta metode penelitian ini yang digunakan melalui penelitian kualitatif.

5. Skripsi Lutfi Syaiful Bahri tahun 2015, dengan judul *Analisis Fiqih Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran)*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penarikan padi dilakukan setiap satu tahun sekali dan pendistribusian zakat yang seperti hal tersebut diperbolehkan karena didasarkan untuk kepentingan *fii Sabilillah* dan sesuai dengan asas masalah mursalah.<sup>21</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai pendistribusian zakat pada golongan *fii Sabilillah*. Perbedaan penelitian tersebut adalah mengenai zakat pertanian yang didistribusikan untuk kemajuan madrasah,, sedangkan penelitian ini membahas tentang zakat fitrah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid.
6. Jurnal Zainudin, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, dengan judul *Zakat Fitrah untuk pembangunan Masjid*. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa zakat untuk pembangunan Masjid pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena tidak termasuk *ashnaf* penerima zakat. Namun demikian bila situasi dan kondisi menghendaki dapat dilihat dari sudut

---

<sup>20</sup> Fani Istihanah, *Hukum Penyaluran Zakat untuk Pembangunan Masjid (Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU Ke-I Tanggal 21 Oktober 1926 M dan Fatwa Syaikh Muhammad Syaltut)*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

<sup>21</sup> Lutfi Syaiful Bahri, *Analisa Fiqih Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran)*, Skripsi, (Ponorogo, 2010).

kebutuhan mendesak. Dengan alasan pengecualian ini zakat boleh untuk pembangunna masjid. Tetapi kalau tidak ada kondisi yang sangat mendesak, maka zakat tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid.<sup>22</sup>

7. Jurnal Anik Faridah, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi, dengan judul *Zakat Fitrah dan Permasalahannya*. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai zakat fitrah dengan berbagai permasalahannya termasuk zakat fitrah untuk pembangunan Masjid. Hasil pembahasan penelitian tersebut memaparkan bahwa ada dua pendapat yakni tidak memperbolehkan dan memperbolehkan. Alasan tidak memperbolehkan karena berdasarkan pada keputusan MUKTAMAR NU dan mengutip dari kitab *Ahkamul Fuqaha* juz 1 halaman 9 mas'alah nomor 5. Dan alasan yang memperbolehkan didasarkan pada pendapat al-Qaffal yang mengutip dari sebagian ulama fikih bahwa mereka memperbolehkan mengalokasikan zakat ke sector-sektor kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun benteng pertahanan dan membngun masjid sebab firman Allah yang berbunyi "*fii Sabilillah*" mencakup keseluruhan.<sup>23</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis bahas adalah keduanya sama-sama memiliki dua pendapat yakni memperbolehkan dan tidak memperbolehkan dengan mengambil kalimat dari ayat yang Allah tentukan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yakni *fii Sabilillah*. Adapun perbedaannya yakni pada tokoh ulama yang dikaji pendapatnya.
8. Jurnal Antologi Hukum oleh Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, dengan judul *Konsep Ashnaf Penerima Zakat Fitrah menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili*.<sup>24</sup> Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili terhadap delapan *ashnaf* penerima zakat tidak jauh berbeda. Hanya saja

---

<sup>22</sup> Zainudin, *Zakat Fitrah untuk pembangunan Masjid*, Jurnal, (Batusangkar: Fakultas Syariah IAIN Batusangkar).

<sup>23</sup> Anik Faridah, *Zakat Fitrah dan Permasalahannya*, (Ngawi: Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) Ngawi).

<sup>24</sup> Intan Sherly Monica dan Atik Abidah, *Konsep Ashnaf Penerima Zakat Fitrah menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili*, Jurnal Antologi Hukum Vol. 1 No. 1, (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2021),

terdapat sedikit perbedaan yang paling signifikan yaitu pada *ashnaf "fi Sabilillah"* dimana Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa golongan ini diluaskan pada makna berjuang di jalan Allah seperti amal untuk kepentingan umum hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ulama yang meluaskan arti *fi Sabilillah*. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam pemaknaan *fi Sabilillah* ialah para tentara yang berperang namun tidak digaji oleh Negara. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pendapat tokoh yang diambil dan *ashnaf* yang dikaji yakni pemaknaan *fi Sabilillah* menurut kedua tokoh tersebut. Adapun perbedaan adalah dalam penelitian tersebut tidak spesifik jenis zakat yang disalurkan untuk *fi Sabilillah* sedangkan dalam penelitian penulis jenis zakatnay disebutkan yakni zakat fitrah dan membahas mengenai konsep *ashnaf "fi Sabilillah"* salurkan kepada masjid.

## G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian deskriptif prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>25</sup> Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan pola pikir induktif. Metode ini digunakan untuk memaparkan pemanfaatan beras zakat fitrah untuk pembangunan masjid menurut pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili yang mana praktiknya sudah dilakukan di berbagai daerah termasuk di daerah penulis sendiri.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan metode kualitatif yakni mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel dan karangan yang berkaitan dengan pembahasan zakat untuk pembangunan masjid dari kelompok *fi*

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1933), 63.

*Sabilillah*.<sup>26</sup> Kemudian pendekatan dalam penelitian ini bersifat studi komparatif analisis, yaitu suatu metode yang membandingkan antara satu deskripsi dengan deskripsi yang lain secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini penulis berorientasi pada konsep *fii Sabilillah* dalam pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid menurut pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut<sup>28</sup> yang berarti mengikat dalam pembahasan. Dalam hal ini yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya Yusuf Qardhawi yaitu *Fiqhuz Zakah* atau yang telah diterjemahkan yakni Hukum Zakat dan karya Wahbah Zuhaili yaitu *Fiqh Islam wa Adilatuhi* serta al-Qur'an dan al-Hadits.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>29</sup> Seperti buku-buku dan referensi-referensi lainnya.<sup>30</sup> Dalam hal yang dijadikan sumber data sekunder oleh penulis adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni mengenai pemanfaatan beras zakat fitrah dan istinbath hukumnya.

<sup>26</sup> Lexi J. Moleng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 9.

<sup>27</sup> Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>28</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11.

<sup>30</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tasito, 1998), 26.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang valid.<sup>31</sup> Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah data verbal yang berbentuk tulisan.<sup>32</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisah menurut kategori tertentu untuk diambil kesimpulan, selain itu, dalam menganalisis penulis menggunakan teknik komparatif yaitu membandingkan antara pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili terkait permasalahan yang diangkat penulis. Hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan atau berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan pada penelitian ini menjadi lima bab, dengan masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang mana memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), Cet. 27, 224.

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), 46.

BAB II : Tinjauan Teori tentang konsep zakat dan masjid yakni berupa pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat fitrah serta hikmah zakat fitrah. Adapun konsep masjid yakni berupa pengertian masjid, dasar hukum pembangunan masjid dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sumber dana pembangunan masjid dan metode Istinbath Hukum.

BAB III : Pembahasan yang berisi pendapat Yusuf Qardhawi dan Pendapat Wahbah Zuhaili yang mencakup biografi, karya, murid dan guru serta pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.

BAB IV : merupakan hasil analisis yakni perbedaan dan istinbath hukum terhadap pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang pemanfaatan zakat fitrah untuk pembangunan masjid.

BAB V : Penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang mana didalamnya memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

